BAB II

QIYĀS UANG DENGAN EMAS PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* UANG

A. *Murābaḥah*

1. Pengertian *murābaḥah*

Murābaḥah[1] adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kembali kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murābaḥah* , penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

الرِبْحُ فِي اللُّغَةِ[2] الزِّيَادَةُ الحَاصِلَةُ فِي التِّجَارَةِ . وَ يُطْلَقُ الرِّبْحُ فِي الاصطِلَاحِ الفِقْهِي عَلَي الزِّيَادَةُ الحَاصِلَةُ عَلَي رَأْسِ المَالِ نَتِيْجَةُ تَقْلِيْبِ المَالِ فِي عَمَلِيَّاتِ التَّبَادُلِ المُخْتَلِفَةِ.

Al-Ribḥu menurut bahasa adalah tambahan yang dihasilkan dari perniagaan. Dan menurut istilah fikih adalah tambahan yang dihasilkan atas uang pokok sebagai hasil dari pertukaran uang dalam kegiatan pertukaran (jual beli) yang bermacam-macam.

---

[1] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 138.
[2] Nazih Hammad, *Mu'jamu al-Muṣṭalaḥāt al-Māliyah wa al-Iqtiṣādiyah fī Lughati al-Fuqahā'*, (Damaskus: *Daar al-Qolam*), 225-226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah adalah[3] akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam akad *murābaḥah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Karakteristik *murābaḥah* adalah si penjual harus memberi tau si pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Ulama pertama yang memperbolehkan sistem ini adalah Al-Imam As-Syafi'i yang mana disebutkan dalam bukunya Al-Ummu

وَإِذَا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِلْعَةَ, فَقَالَ : أَشْتَرِي هَذِهِ وَ أَرْبَحُكَ فِيْهَا كَذَا, فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ, فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ, وَالَّذِي قَالَ : أَرْبَحُكَ فِيْهَا بِالخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَحْدَثَ فِيْهَا بَيْعًا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

> Dan jika seseorang menampikan pada orang lain terhadap suatu benda, dia berkata: "saya beli ini dan saya akan memberi keuntungan kepadamu sekian", maka orang tersebut membelinya, maka jual beli itu diperbolehkan. Dan yang berkata: "saya memberi keuntungan kepadamu dengan khiar, jika dia menghendaki, maka akan ada jual beli, dan jika ia menghendaki pula dia bisa meninggalkannya.

Pada dasarnya Imam As-Syafi'i memperbolehkan[4] cara ini dengan syarat harus ada khiar bagi pembeli untuk meneruskan jual beli ataupun meninggalkannya. Dan ada khiar bagi pembeli.

---

[3] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 113.

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-mu'āmalāt al-Māliyah al-Ma'āṣirah*, (Damaskus: Dār al-Fikri, 2002), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan para ahli fikih menambahkan bahwa *muamalah* seperti ini sah dengan syarat barang harus dimiliki. Dan *al-Masārif al-Islāmiyyah* mengambil pendapat dari beberapa mufti-mufti yang terkenal yang mana menyatakan haruus ada perjanjian atas kedua belah pihak. Mufti-mufti yang terkenal yang mana menyatakan haruus ada perjanjian atas kedua belah pihak, dan pada konferensi *muṣarrif al-Islāmī* yang kedua yang mana diadakan di Quwait, menyatakan bahwa harus ada perjanjian antara keduanya (bagi pembeli dan penjual), hal ini serupa dengan pendapat *al-Maliki* yang mewajibkan perjanjian karena ada suatu sebab.

Jual beli *murābaḥah* adalah jual beli yang didasarkan pada rasa saling percaya, karena pembeli percaya dengan pengakuan penjual, tanpa bukti apapun dan juga tanpa sumpah. Untuk itu, kedua belah pihak tidak ada yang boleh berkhianat. Allah berfirman:

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوْا اللهَ وَ الرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوا أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الأنفال : ٢٧)[5]

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Al-Anfāl: 27)

Rasulullah juga bersabda dalam Hadis

[5]Tim Pelaksana *Tashih* Alquran *Mushaf Madinah, Alquran, Terjemah Dan Tafsir*,(Bandung: *Ḥablu Rauḍati aljannah*, 2010), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْن عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَانِ, عَنْ أَبِيْهِ , عَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيْعُ طَعَاماً. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ. فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (رواه ابن ماجه)

Telah berkata pada kita Hisya Bin ‘Ammar, Sufyan Bin ‘Abdi Rohman berkata, dari ayahnya, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. berjalan dengan seseorang yang menjual makanan. Maka dia memasukkan tangganya kedalamnya. Dan ternyata dia adalah penipu. Rasulullah saw. bersabda: Bukan dari kita orang-orang yang menipu (H.R. Ibnu Majah)[6]

Dalam buku yang diiterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *murābaḥah* adalah salah satu akad muamalah[7] dalam bentuk jual beli . secara etimologis, *Murābaḥah* berasal dari kata *al-ribḥ* yang berarti keuntungan, laba, tambahan (*margin*). Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi *murābaḥah* yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Secara umum, rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Landasan hukum

1. Alquran

a) Al-Nisa 29

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوآ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء ٢٩)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

[6]Abdul Aziz Bin Jalawy, *Kutub al-Sittah*, (Riyadh: Darussalam, 1429), 2610.
[7] Buku OJK (Standar produk perbankan syariah murabahah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu. (Al-Nisa 29)[8]

b) Al-Baqarah 275

الّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ (البقرة ٢٧٥)

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkta bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat keterangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu dan menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Al-Baqarah 275)[9]

c) Al-Maidah 1

يَاأَيُّهَا الّذِيْنَ أَمَنُوْا أَوْفُوا بِالعُقُوْدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةَ الأَنْعَمِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ (المائدة ١)

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki (A-Maidah 1)[10]

---

[8] Tim Pelaksana *Tashih* Alquran *Mushaf Madinah, Alquran, Terjemah Dan Tafsir,...,* 83.
[9] Ibid., 47.
[10] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثَةٌ فِيْهِنَّ البَرَكَةُ:

البَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيْرِ لاَ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari Suhaib r.a. Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah)[11]

b) Hadis riwayat Tirmidzi

عَنْ عَمْرِو بن عَوْفٍ المَزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى

شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً (رواه الترميذي و صحّحه)

Dari Amr Bin Auf Al-Mazani r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Perdamaian boleh dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghaaramkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (H.R. Tirmidzi)[12]

c) Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan disahihkan Ibnu Hibban

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصحّحه ابن حبان)

[11] Abdul Aziz Bin Jalawy, *Kutub al-Sittah* ,..., 2613.
[12] Ibid., 1776.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. (H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban)[13]

3. Syarat dan rukun

Jual beli *murābaḥah* dalam perspektif ekonomi Islam[14] memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdiri dari:

1. Pihak yang berakad (*Al-'āqidain*)
   a. Penjual (Bank)
   b. Pembeli (Nasabah)
   c. Pemasok (*Supplier*)
2. Obyek yang diakadkan (*Maḥallul 'Aqad*)
   a. Adanya wujud barang yang diperjualbelikan
   b. Harga barang
3. Tujuan Akad (*Maudhu'ul 'Aqad*)
4. Akad (*Sighat al-'Aqad*)
   a. Serah (*ījāb*)
   b. Terima (*qābūl*)

Faktor yang perlu diperhatikan dalam sebuah pembiayaan:[15]

1. Kebutuhan nasabah.
2. Kemampuan finansial nasabah.

Dalam aplikasi Bank Syariah,[16] bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang

[13] Ibid, 2612.
[14] Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*..., 40.
[15] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*..., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah.[17] Pembayaran atas transaksi *murābaḥah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Dalam pembiayaan *murābaḥah,* sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah seagai pembeli barang. Tahapan dalam melakukan pembiayaan *murābaḥah* adalah

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah,[18] di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang akan menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.

---

[16] Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*..., 138.
[17] Ibid., 139.
[18] Ibid .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Supplier* mengirimkan barang barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan pleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli adalah

1. Rumah.
2. Kendaran bermotor dan/atau alat transportasi.
3. Pembelian alat-alat industri.
4. Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya.
5. Pembeliat aset yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun syarat-syarat dalam *murābaḥah*[19] :

١. العِلْمُ بِالثَمَنِ الأَوَّلِ

٢. العِلْمُ بِالرِبْحِ

٣. أَنْ يَكُوْنَ رَأْسُ المَالِ مِنَ المَثَلِيَّاتِ

٤. أَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى المُرَابَحَةِ فِي أَمْوَالِ الرِّبَا وُجُوْدُ الرِّبَا بِالنِّسْبَةِ لَلثَمَنِ الأَوَّلِ

٥. أَنْ يَكُوْنَ عَقْدُ الأَوَّل صَحِيْحًا

[19] Wahbah Al-Zuhaili, *al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dāru Al-Fikr, 1985), 704.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang pertama[20] adalah *al-'ilmu bi al-tsamani*. Disyaratkan bahwa harga yang pertama harus diketahui oleh pembeli yang kedua. Karena kejelasan harga merupakan syarat sah jual beli.

Syarat yang kedua adalah *al-'ilmu bi al-ribḥi.* Keuntungan yang diminta harus diberitahukan dengan jelas, karena itu merupakan sebagian harga, dan kejelasan harga merupakan syarat sah dalam jual beli.

Syarat yang ketiga[21] adalah *an yakūna ra'su al-māli mina al-matsaliyyāti*. Harga pokok harus merupakan sesuatu yang bisa dibandingkan atau disamakan, seperti ukuran, berat maupun jumlah.

Dan untuk ini, jika harga yang pertama tidak bisa disamakan atau tidak ada perbandingannya seperti barang yang dicampur-campur, seperti baju yang dicampur ukurannya, maka dia harus menjualnya berdasarkan apa yang sudah dimilikinya. Apabila dia menjual selain dari dari yang dia miliki, maka itu tidak boleh, karena jual belinya belum termasuk Murābaḥah, karena dia tidak menjual apa yang dia miliki.

Hal ini sesuai dengan Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ . قَالَ: سَمِعْتُ يُوْسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي البَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي. أَفَأَبِيْعُهُ ؟ قَالَ: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه ابن ماجه)

Muhammad Bin Basyar berkata: Muhammad Bin Ja'far berkata: Syu'bah berkata dari Abi Bisyri. Berkata: saya mendengar Yusuf Bin Mahaka berkata mengenai Hakim Bin Hizam. Dia berkata: saya

[20] Ibid., 704.
[21] Ibid., 705.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan " wahai Rasulullah, seorang laki-laki memintaku untuk melakukan jual beli, akan tetapi saya tidak memilikinya, apakah saya akan menjualnya?" Rasulullah saw. berkata :"janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki." (H.R. Ibnu Majah).[22]

Apabila dia menjual secara *murābaḥah* dari barang yang dimilikinya, maka dia harus memperhatikan:[23]

1. Apabila *ribḥ* dianggap sesuatu yang berbeda dengan harga pokok, seperti jumlah keuntungannya, maka itu diperbolehkan. Karena harga pokok awal diketahui, dan keuntungan juga diketahui.
2. Dan apabila *ribḥ* dijadikan bagian dari harga pokok, maka tidak boleh, karena dia menjadikan *ribḥ* bagian dari harga pokok, dan harga pokok belum diketahui jumlahnya,dan cara mengetahui harga pokoknya hanya berdasar pada perkiraan, sehingga tidak ada kejelasan tentang harga pokok.

Syarat yang keempat adalah *allā yatarattaba 'ala al-murābaḥati fī amwāli al-ribā wujūdu al-ribā di al*-Nisbah *li al-tsamani al-awwali*. Artinya jual beli *murābaḥah* pada barang *ribawi* hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba *nasīah* terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar maupun ditimbang dengan barang yang sejenis, dan dengan jumlah yang sama. Maka dia tidak boleh menjual kembali dengan cara *murābaḥah,* karena *murābaḥah* adalah menjual sesuai dengan harga awal dan ditambah dengan keuntungan. Tambahan pada harta riba akan menjadi riba, bukan keuntungan. Tidak boleh menjualnya dengan cara *wadī'ah.*

[22] Abdul Aziz Bin Jalawy, *Kutub al-Sittah,...,* 2608.
[23] Ibid ., 705.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi boleh menjualnya dengan *tauliyah* dan *isyrāk*. Karena keduanya menjual dengan seluruh harga atau sebagiannya, sehingga tidak ada unsur riba didalamnya.

Dan jika jenis barangnya berbeda, maka tidak mengapa menggunakan *murābaḥah*. Seperti membeli satu dinar dengan sepuluh dirham, maka dia menjualnya dengan keuntungan satu dirham atau pakaian.

Syarat yang kelima adalah *an yakūna 'aqdu al-awwali ṣoḥīḥan*. Artinya akad yang pertama haruslah benar (sah). Maka apabila akad yang pertama rusak (tidak sah), maka tidak diperbolehkan jual beli dengan cara *murābaḥah,* karena *murābaḥah* adalah menjual sesuai dengan harga yang pertama dengan ditambahkan keuntungan. Jual beli yang rusak (tidak sah), kepemilikan barang ditentukan dari nilai barang dagangan atau semacamnya (sejenisnya), bukan dengan harga.

Menurut Dr. Mardani, Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murābaḥah*[24] meliputi hal-hal sebgai berikut:

a) Jual beli barang harus dilakukan atas barang yang sudah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang tarkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.

[24] Mardani, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *murābaḥah*.

c) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun prosentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat *murābaḥah*.

d) Dalam sistem *murābaḥah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat tersebut tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

B. Uang

1. Pengertian uang

Secara etimologi, definisi uang[25] ada beberapa makna:

1. *Al-Naqdu* : Yang baik dari dirham, dikatakan *dirhāmun naqdun*, yakni baik. Ini adalah sifat.
2. *Al-Naqdu* : Meraih dirham, dikatakan *naqada al-darāhima yanquduhā naqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, menerima.
3. *Al*-Naqdu : Membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu, Sibawaihi bersyair

تَنْفِي يَدَاهَا الهَشَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ نَفْيَ الدَّرَاهِمَ تَنْقَادُ الشَّيَارِفُ

[25] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*..., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tangannya mengais-ngais di setiap padang pasir. Memilah-milah dirham oleh tukang uang (pertukaran, pemeriksaan, pembuat uang)"

4. *Al-Naqdu* : Tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera. Dalam hadis jabir : "*Naqadani Al-Tsaman"*, yakni dia membayarku harga tunai, kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk penggunaan *masdar* (akar kata) terhadap *isim maf'ūl* (menunjukkan objek).

Dalam istilah fukaha,[26] kata *nuqud* tidak terdapat dalam Alquran maupun hadis. Karena bangsa Arab tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yan terbut dari emas, kata dirham untuk menunjukka alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedang kata *fulūs* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli bahan-bahan murah.

Kata dinar, dirham dan *wariq* terdapat dalam Alquran dan hadis. Firman Allah dalam surah Ali Imron ayat 75:

وَمِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّيْنَ سَبِيْلٌ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (ال عمران ٧٥)

Diantara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan

[26] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara dari mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. (QS Ali Imron: 75) .[27]

Nabi saw. bersabda dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزِنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ استَزَادَ فَهُوَ رِبًا (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: Jangan kalian jual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama nilai, ukuran dan timbangannya, dan barang siapa menambah maupun saling tambah maka itu adalah riba. (H.R. Muslim). [28]

Dan Juga

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ, عَنْ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الخُدْرِيَّ يَقُوْلُ: الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّيْنَارُ بَالدِّيْنَارِ. فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ غَيْرَ ذَلِكَ : قَالَ: أَمَا إِنِّي لَقِيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي تَقُوْلُ فِي الصَّرْفِ, أَ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ. وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ (رواه ابن ماجه)

Muhammad Bin Sobah berkata: Sufyan Bin ‘Unainah berkata, dari Amri Bin Dinar, dari Abi Solih, dari Abu Hurairah berkata: Saya

[27] Tim Pelaksana *Tashih* Alquran *Mushaf Madinah, Alquran, Terjemah Dan Tafsir,...,* 59.
[28] Abdul Aziz Bin Jalawy, *Kutub al-Sittah, ...,* 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengar Aby Sa'id al-khudri berkata: Dirham dengan dirham, dan dinar dengan dinar. Maka saya mengatakah: sesungguhnya saya mendengar Ibnu Abbas mengatakan selain itu: Dia mengatakan: sesungguhnya saya bertemu dengan Ibnu Abbas dan saya mengatakan: kabarkan kepada saya apa yang kamu katakan tentang *ṣarf*, apakah sesuatu itu kamu mendengarnya dari Rasulullah saw. atau sesuatu itu kamu temukan di Kitab Allah (Alquran)?. Maka dia mengatakan: saya tidak menemukannya di Alquran dan saya juga tidak mendengar dari Rasulullah saw., akan tetapi Usamah Bin Zaid mengabarkan kepada saya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: sesungguhnya riba itu pada riba *nasīah*. (H.R. Ibnu Majah)[29]

Sedangkan definisi uang menurut ahli ekonomi:[30]

1. Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima khayalak untuk menunaikan keajiban-kewajiban.
2. J.P Coraward mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpan kekayaan.
3. Boumoul dan Grandle berkata : "Uang mencakup seluruh sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran utang-uatang dan pembayaran hrga barang dan jasa".
4. Dr. Nazhim al-Syamry berkata: "Setiap sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi (*'urf*) atau Undang-Undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang-piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang".

[29] Abdul Aziz Bin Jalawy, *Kutub al-Sittah,...,* 2612.
[30] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami,...,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah uang

Uang kertas yang kita gunakan sekarang, bentuk dan sistemnya adalah perkembangan dari masa yang panjang. Kertas-kertas ini dinamakan *banknote*, yaitu janji bank (*bank promise*) untuk membayarkan uang logam kepada pemilik kertas ini ketika ada permintaan.[31]

Uang kertas muncul pertama kali pada tahun 910 M di Cina. Kelebihan sendiri bagi penduuduk Cina sebagai penemu pertama. Pada awalnya mereka menggunakan uang kertas atas dasar penopang logam emas dan perak. Sekitar abad 10 M, pemerintahan Cina menerbitkan uang kertas yang tidak ditopang total. Sementara itu, Swedia mengenal uang kertas pada tahun 1661 M yang diterbitkan oleh bank stockholm.

Uang kertas melewati empat tahap yang berbeda hingga sampai pada bentuk dan sistemnya sekarang.

1) Fase pertama

Manakala volume perdagangan luar negeri semakin luas, keuntungan-keuntungan menjadi semakin meningkat, dan harta semakin berkembang, mereka menitipkan uang-uang logam (mulia) pada penyimpanan-penyimpanan tukang emas, tempat penukaran emas, atau pemuka-pemuka agama untuk menjaga dari kemungkinan pencurian dan perampokan. Pihak-pihak tersebut kemudian memberikan kepada penitip berupa akta (buku hak milik) yang dituliskan jumlah uamh logam simpanan. Akta ini sendiri bukan uang

[31] Ibid ., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak bersifat diterima secara luas dan tidak mungkin digunakan untuk membayar pembelian-pembelian.

2) Fase kedua[32]

Pada fase ini, bentuk penulisan akta mengalami perubahan. Pada fase pertama, akta ditulis nama tertentu dan jumlah tertentu. Sedang pada fase ini, seseorang yang menitip uang logan kemudian menerima akta dengan jumlah titipan dan ditulis pada akta jaminan pembayaran terhadap pemegang akta ini.

3) Fase ketiga

Kepercayaan orang-orang makin tumbuh terhadap kertas-kertas yang diterbitkan oleh lembaga keuangan ini. Mereka menggunakannya untuk kontrak transaksi langsung tanpa merujuk ke lembaga keuangan untuk menukarnya dengan uang logam. Dalam kenyataannya, lembaga keuangan menemukan bahwa sebagian besar kertas-kertas ini berada dalam peredaran tanpa ditukarkan ke uang logam . pada fase ini, kertas-kertas itu menjadi uang yng digunakan oleh orang-orang secara langsung untuk membeli barang atau jasa dan tidak memiliki penopang secara total.

4) Fase keempat[33]

Peristiwa perang Dunia I tahun 1914 adalah perang yang pedih, yang membuat peredaran saldo emas memburuk, kemudian kebutuhan pemerintah terhadap pembiayaan yang semakin bertambah. Semua itu

[32] Ibid., 78.
[33] Ibid., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong negara-negara menahan saldo emas dan mencegahnya keluar. Kemudian uang kertas tidak bisa ditukar dengan emas, ketika sebelumnya memiliki kekuatan nilai tukar yang bersumber dari saldo emas senilai. Setelah itu uang kertas memiliki kekuatsn nilai tukar dari beberapa unsur lain dan emas merupakan salah satunya.

C. *Qiyās*

1. Pergertian *qiyās*

Qiyās merupakan[34] salah satu dari dalil-dalil syarak atau Hukum Islam dan ia merupakan salah satu bentuk dari *istinbāṭ* (suatu usaha penggalian makna dari nas Alquran dan Hadis dengan keseriusan hati dan kekuatan akal). Kata *Qiyās* berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-taqdīr* yang berarti mengukur, dan *al-musāwah* yang artinya menyamakan. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fikih[35] :

مُسَاوَةُ الفَرْعِ غَيْرُ مَنْصُوْصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِأَصْلٍ مَنْصُوْصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِتَسَاوِيْهِمَا فِي عِلَّةِ هَذَا الحُكْمِ

Yang artinya adalah menyamakan hukum *far'i* atau peristiwa diluar nas dengan *aṣl* atau peristiwa yang ada nasnya, karena ada kesamaan antara keduanya dalam ilat nya, dan

اِلْحَاقُ الفَرْعِ غَيْرُ مَنْصُوْصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَصْلٍ مَنْصُوْصٍ عَلَى حُكْمِهِمَا لِتَسَاوِيْهِمَا فِي عِلَّةِ هَذَا الحُكْمِ

[34] Fak Syari'ah UIN Sunan Ampel ,*Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* , (Surabaya,;CV. Mitra Media Nusantara, 2013), 49.
[35] Ibid .,50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang artinya menyamakan hukum peristiwa yang tidak ada nasnya dengan peristiwa yang ada nasnya karena ada kesamaan ilat atau sifat.[36]

Saifuddin Al-Amidi mengatakan bahwa *qiyās* adalah[37]

عِبَارَةٌ عَنِ الاسْتِوَاءِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ فِي العِلَّةِ المُسْتَنْبَطَةِ مِنْ حُكْمِ الأَصْلِ

Mempersamakan ilat yang ada pada *furu'* dengan ilat yang ada pada asal yang di*istinbat*kan dari hukum asal.

Mayoritas Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *qiyās* dengan

حَمْلُ غَيْرِ مَعْلُوْمٍ عَلَى مَعْلُوْمٍ فِيْ إِثْبَاتِ الحُكْمِ لَهُمَا أَوْ نَفِيْهِ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ

Membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui untuk menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, karena adanya sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.

2. Landasan hukum

a) Al-Ḥasyr 2

... فَاعْتَبِرُوا يَآأُولِى الأَبْصَارِ (الحشر : ٢)

... Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pikiran (Al-Hasyr: 2)[38]

b) Al-Nisa' 59

[36] Ibid., 50.
[37] Chairul Uman, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 93.
[38] Tim Pelaksana *Tashih* Alquran *Mushaf Madinah, Alquran, Terjemah Dan Tafsir*,..., 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاَأَيُّهاَ الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً

(النساء : ٥٩)

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah Rasul dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Hadis) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (al-Nisa': 59)[39]

3. Rukun dan syarat

Para ulama ushul fikih sepakat bahwa rukun *qiyās* ada empat:[40]

a) الأصل

Menurut para ahli ushul fikih, *Aṣl* merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat-ayat Alquran, Hadis Rasulullah saw., atau *ijmā'*. Misalnya mengharamkan *wisky* dengan meng*qiyās*kannya kepada *khamr*; yang telah ditetapkan hukumnya melalui nas. Menurut para ahli ushul fikih, khususnya dari kalangan *mutakallimīn*, yang dikatakan *al-Aṣl* itu adalah nas yang menentukan hukum, karena nas inilah yang dijadikan patokan penentuan hukum *furu'*. Dalam kasus *wisky* yang dikiaskan kepada *khamr*, maka yang menjadi *aṣl* menurut mereka adalah surah Al-Maidah ayat 90-91.

[39] Ibid., 87.
[40] Chairul Uman, *Ushul Fiqih,...*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) الفرع

Al-far'u[41] adalah objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada nas atau ijmak yang tegas dalam menentukan hukumnya, seperti *wisky* dalam kasus diatas.

c) العلّة

Al-'illah adalah sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukumnya, dalam kasus diatas, ilat nya adalah memabukkan.

d) حكم العلّة

Ḥukmu al-'illah adalah sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum, dalam kasus *khamr* diatas *ḥukmu al*-ilat nya adalah haram.

Contoh :

الأصل	الفرع	العلة	حكم العلة
Khamr	*Wisky*	Memabukkan	Haram
Gandum	Padi	Bahan pokok	Wajib dizakati

Untuk menetapkan hukum suatu perkara dengan *qiyās* yang belum ada ketentuannya dalam Alquran dan Hadis harus memenuhi syarat sebagai berikut:[42]

[41] Ibid., 96.
[42] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Syarat-syarat *aṣl*

1) Hukum yang hendak dipilihkan untuk cabang masih ada hukum pokoknya. Kalau tidak ada, hukum tersebut harus dimansukh, maka tidak boleh ada pemindahan hukum.

2) Hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara', bukan hukum akal atau bahasa.

3) Hukum pokok tidak merupakan hukum pengecualian, seperti sahnya puasa orang lupa meskipun makan dan minum.

b) Syarat-syarat *far'i*

1) Hukum cabang (*far'i*) tidak lebih dulu ada daripada hukum pokok.

2) Cabang tidak memiliki ketentuan tersendiri yang menurut ulama ushul apabila datang nas maka *qiyās* menjadi batal.

3) ilat yang ada pada cabang harus sama dengan ilat yang ada pada pokok.

4) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.

c) Syarat-syarat ilat

1) ilat harus tetap berlaku, manakala ada ilat, tentu ada hukum, dan tidak ada hukum bila tidak ada ilat.

2) ilat berpengaruh pada hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapatnya ilat tanpa mengganggu sesuatu yang lain. Sebab adanya ilat tersebut adalah demi kebaikan manusia, seperti melindungi jiwa sebagai ilat wajibnya *qiṣas*, juga seperti memabukkan sebagai ilat adanya haram minum minuman keras.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) ilat tidak berlawanan dengan nas, dan apabila berlawanan maka nas yang didahulukan.

4) ilat harus berupa sesuatu yang jelas dan tertentu.

4. *Qiyās* uang dengan emas

Menyamakan (*qiyās*) mata uang kertas dengan dinar (uang emas) dan dirham (uang perak) tergantung pada ilat riba yang ada pada emas dan perak. Beberapa pakar hukum berbeda pendapat dalam menentukan ilat riba pada emas dan perak.[43]

1. Madzhab Hanafi

Ilat riba yang ada pada emas dan perak adalah *al-wazn* (timbangan) dan jenis. Namun diantara ulama hanafi ada yang berpendapat bahwa ilat tersebut adalah *al-qadr* (ukuran secara umum) dan jenis. Akan tetapi, pendapat kedua ini idikasinya akan melenceng dari sasaran, sebab ukuran mencakup *al-ma'dūd* (jumlah) dan *al-madzrū'* (ukuran panjang/pendek). Oleh sebab itu Al-Samarkandi mengatakan, " ʼilat riba *al-fadl* adalah *al-qadr* yang sesuai dengan jenis barang. Maksudnya, takaran untuk jenis barang yang diukur dengan takaran, dan timbangan untuk *al-tsaman* dan *mutsammanāt* (barang yang dianggap nlainya tinggi). Dan ilat riba *al-nasa'* adalah salah satu dari dua ilat *al-fadl*, yaitu takaran atau timbangan, dan jenis".

[43] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*,..., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Madzhab Maliki[44]
   a. Pendapat masyhur dari madzhab ini mengatakan, bahwa ilat riba pada emas dan emas adalah *ghalabah al-tsamaniyah* (emas dan perak pada dasarnya benda yang sangat berharga). Oleh karena itu, ilat ini tidak terdapat pada *al-fulus*.
   b. Pendapat lain mengatakan, ilatnya adalah *mutlak al-tsamaniyah* (semata-mata harga), sehingga *al-fulus* termasuk mengandung ilat ini.
3. Madzhab Syafi'i

   Menurut ulama madzhab Syafi'i, ilat riba pada emas dan perak adalah *jins al-atsmān ghāliban* (jenis benda yang berharga), dan ilat ini pasif, makudnya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk mengkiaskan masalah yang lain dengan menggunakan ilat tersebut.
4. Madzhab Hambali

   Ilat riba pada emas dan perak menurut pendapat masyhur madzhab Hambali ialah *al-wazn*.

Syaikh Mustafa Al-Zarqa berkata, "Mata uang kertas di masa kita sekarang sama dengan *fulus* yang laku. Sebab, mata uang kertas tersebut disirkulasikan seperti *fulus*. Sekalipun pada dasarnya ia termasuk dokumen sah untuk pemegangnya". Adapun dari segi hukum fikih, maka mata uang kerts disamakan dengan hukum emas dan perak, seperti kewajiban zakat, serta termasuk harta riba.

[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uang kertas tidak bisa dilihat hanya dari segi materinya, akan tetapi dilihat dari nilainya. Materi dari kertas tidak bisa disamakan dengan emas dan perak, akan tetapi nilai dari uang kertas tersebut bisa disamakan dengan emas dan perak sesuai dengan jumlah yang tertera pada uang kertas.

Sesuai dengan keputusan Majlis Al-Majma' Al-Fikihi Al- Islami[45] tentang mata uang kertas, yang menetapkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bahwa asal-usulnya uang adalah emas dan perak, serta ilat riba pada keduanya adalah *al-tsamaniyah* dan ilat tersebut tidak hanya ada pada emas dan perak, sekalipun metaliknya adalah asal. Serta uang kertas telah menjadi uang wajib yang menggantikan kedudukan emas atau perak dalam bertransaksi, dan segala sesuatu pun pada masa kini dinilai dengan mata uang kertas, dengan sebab tidak boleh lagi mentransaksikan emas atau perak, serta pasar telah menerima untuk menetapkannya sebagai harta bernilai, yang dapat disimpan dan dipergunakan sebagai pembayaran, sekalipun nilai harganya tidak dinilai dari material kertas, tetapi berasal dari luar, yaitu adanya kepercayaan terhadapnya sebagai perantara untuk saling tukar-menukar, sebagaimana rahasia keterkaitannya dengan nilai harga. Maka mata uang kertas adalah uang yang independen yang berlaku padanya hukum emas dan perak. Oleh sebab itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya, ia juga termasuk harta riba, sebagaimana hukum tersebut berlaku pada emas dan perak. Dengan demikian maka hukum mata uang kertas sama

[45] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*,..., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persis dengan hukum emas dan perak yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Mata uang kertas telah dianggap[46] sebagai uang yang independen, sebagaimana halnya uang emas dan peran dan mata uang lainnya. Begitu pula mata uang kertas yang dianggap memiliki banyak jenis yang berbeda sesuai dengan banyaknya pihak yang mengeluarkannya. Maka perkara tersebut mewajibkan hal-hal berikut:
   a. Tidak boleh menjual mata uang kertas, satu sama lainnya, atau dengan jenis mata uang yang berbeda, seperti emas atau perak atau yang lainnya dengan pembayaran berjangka. Oleh sebab itu, tidak boleh, misalnya menukar riyal Saudi dengan mata uang lain dengan jumlah nilai yang berbeda dan pembayaran yang ditunda tanpa serah terima di tempat transaksi.
   b. Tidak boleh menukar uang kertas dengan satu jenisnya, baik dengan pembayaran berjangka maupun di tempat transaksi (kontan). Oleh sebab itu, tidak boleh menukar, misalnya 10 riyal kertas Saudi dengan 11 riyal kertas Saudi, dengan serah terima di tempat transaksi maupun pembayaran yang berjangka.
   c. Boleh menjual mata uang kertas dengan mata uang kertas lain sejenis, baik dengan nilai yang disamakan maupun tidak, dengan syarat serah terima harus dilakukan di tempat transaksi. Oleh sebab itu, boleh menjual mata uang Lira Syiria atau Lebanon dengan

[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata uang riyal Saudi baik yang bentuknya kertas maupun perak, atau dengan nilai yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi.

3. Mata uang kertas termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakat, apabila nilainya mencapai jumlah terendah dari kedua macam nisab emas atau perak. Atau nisab tersebut sampai dengan menggabungkan kepada mata uang lain, atau harta yang akan dibisniskan.
4. Boleh menjadikan mata uang kertas sebagai modal pada transaksi pada penjualan *al-salam* (pemesanan barang) dan *al-syarikat* (berkongsi).

Dalam buku yang dikarang oleh Yusuf Qardhawi[47] terdapat pertayaan seputar keuntungan yang diperoleh pemberi uang kepada yang meminjam, maka beliau menjawab bahwa uang menempati posisi emas dari segi *naqdiyah* (alat bayar tunai). Dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara emas, perak dan uang kertas.

Sesungguhnya, orang yang memiliki uang banyak dianggap orang kata, sehingga dia wajib zakat. Apabila ada yang berpendapat bahwa orang tersebut boleh menerima zakat jika keadaannya dianggap fakir karena tiidak memiliki emas dan perak, maka orang yang berpendapat demikian dianggap gila. Uang dipakai pula sebagai mas kawin oleh seseorang. Dalam hal ini, uang menghalalkan farji karena dipandang sebagai harta dan juga dipakai untuk membayar barang dagangan dan membayar sewa. Uang dipakai juga

[47] Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini*,(Surabaya: Risalah Gusti, 1993), 670.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai diat jika seseorang membunuh dengan tidak sengaja untuk menggantikan darah yang terbunuh.

Demikianlah setiap muamalah berlangsung dengan menggunakan uang. Uang menempati posisi emas dan perak, tidak ada seorangpun yang meragukan hal ini. Jika tidak demikian, tidak ada orang yang mengambilnya sebagai diat, atau sebagai mas kawin bagi seorang anak perempuan, atau sebagai harta bagi barang perniagaannya, atau sebagai ongkos sewa-menyewa, atau bagi hal lainnya. Akan tetapi, dengan memandangnya sebagai mata uang kontan, maka uang nilainya sama dengan emas dan perak dalam muamalah yang dilangsungkan dengan bersandar kepda aturan yang dikeluarkan pemerintah.

Uang menjadi sama kuatnya dengan emas dan perak. Yusuf Qardhawi tidak melihat adanya hal-hal yang meragukan hal ini. Jadi orang yang mengambil keuntungan dari uang atau memberi keuntungan dengan uang tersebut termasuk riba, yang sudah pasti haramnyadan diperangi Allah dan Rasul-Nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id